

PERIZINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN
PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 202

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN
TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

- Abstrak :
- Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD TAHUN 1945, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pencabutan dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28).

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 September 2019.
 - Mencabut Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011.
 - 3 hlm.